

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL OLEH IBU KANDUNG**



Oleh:

**NADIA NUR PUTRI  
NIM. 2010211320192**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL OLEH IBU KANDUNG**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :  
**NADIA NUR PUTRI**  
**NIM. 2010211320192**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, Mei 2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN


### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH IBU KANDUNG

Diajukan oleh :

**NADIA NUR PUTRI**  
**NIM. 2010211320192**

Skripsi ini telah dipertahankan didepan Sidang panitia penguji  
Pada 16 Mei 2025  
Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing



**Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**  
**NIP. 19680414 199412 2 001**

Diketahui

Banjarmasin, 16 Mei 2025  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH IBU KANDUNG

Diajukan oleh :  
**NADIA NUR PUTRI**  
**NIM. 2010211320192**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk di sahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor  
Tanggal

: 375 / UNB . 1 - 11 / SP / 2025

: 2 JUL 2025

Disahkan

Dekan



Dr. ~~Agung~~ ~~Wahid~~ ~~Wahid~~, S.H., M.H.  
NIP. 19630615 200312 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Nur Putri  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320192  
Tempat/Tanggal Lahir : Amuntai, 2 Juni 2002  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH IBU KANDUNG

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 16 Mei 2025  
Yang membuat pernyataan



**Nadia Nur Putri**  
**NIM. 2010211320192**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Diajukan oleh :

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH IBU KANDUNG**

Skripsi ini telah dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
Pada 2 Juni 2025  
Dengan susunan Panitia Penguji

---

#### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

**Ketua Sidang** : Dr. H. Mispansyah, S.H.,M.H.  
**Sekretaris** : Dr. Dadang Abdullah, S.H.,M.H.  
**Pembimbing/Anggota** : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

**Ditetapkan dengan keputusan**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**  
**Nomor** : 531/UN8.1.11/SP/2025  
**Tanggal** : 27 Mei

## **MOTTO**

"Tak perlu khawatir akan bagaimana alur cerita pada jalan ini, perankan saja,  
Tuhan ialah sebaik-baiknya sutradara."

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua, Ayah dan Ibu, Rahmadi dan Barkiah. Keduanya merupakan sosok di balik perjuangan saya hingga bisa sampai pada tahap ini. Tiada kata yang dapat saya ucapkan selain berjuta-juta terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepada saya. Juga terimakasih kepada sahabat sahabat tercinta dan orang terdekat yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, mau dijadikan tempat bertanya dan pendengar yang baik.

## RINGKASAN

Nadia Nur Putri. 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH IBU KANDUNG**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 72 Halaman. Pembimbing : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H..

Kekerasan seksual terhadap anak adalah bentuk kejahatan serius yang merendahkan martabat, merusak fisik dan mental anak, serta sering terjadi tanpa persetujuan korban, bahkan dilakukan oleh orang terdekat seperti keluarga atau tenaga pendidik. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dan menjadi perhatian serius pemerintah, tercermin dari data KPAI dan KPPPA tahun 2023 yang menunjukkan ribuan anak menjadi korban. Meskipun berbagai undang-undang telah disahkan untuk melindungi anak, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti minimnya pelaporan karena stigma sosial dan kurangnya kesadaran masyarakat. Salah satu kasus tragis terjadi di Sumenep, di mana seorang kepala sekolah dan ibu kandung menjadi tersangka pencabulan terhadap anak berusia 13 tahun, menunjukkan bahwa pelaku kekerasan bisa berasal dari lingkungan yang seharusnya melindungi. Pemerintah, melalui Kemen PPPA dan aparat penegak hukum, terus berupaya memastikan proses hukum berjalan adil dan hak-hak korban dipenuhi.

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum pidana yang diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh ibu kandung, dan; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme hukum dalam melindungi anak korban kekerasan seksual oleh ibu kandung.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni menganalisis permasalahan hukum perlindungan anak korban kekerasan seksual

oleh ibu kandung melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, putusan, doktrin, serta teori hukum. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (seperti UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan KDRT), sekunder (literatur hukum), dan tersier (kamus hukum). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sementara analisis data dilakukan secara kualitatif dan deskriptif, mencakup teknik deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan sistematisasi. Bahan hukum diolah dan diseleksi sesuai relevansi dengan kerangka penelitian, kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif.

Berdasarkan hasil penelitian adalah 1) Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual oleh ibu kandung mencakup berbagai aspek, mulai dari perlakuan manusiawi, pendampingan psikososial, hingga bantuan hukum yang diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Anak. Dalam proses penyidikan dan penuntutan, korban mendapatkan perlindungan identitas, pendampingan psikologis, serta fasilitas khusus untuk menghindari trauma lebih lanjut. Lembaga seperti BRSAMPK dan Lembaga Perlindungan Anak berperan penting dalam memastikan kebutuhan dasar korban terpenuhi dan memberikan rehabilitasi yang diperlukan. Pemerintah juga aktif dalam upaya pencegahan melalui edukasi masyarakat, pengawasan media sosial, serta pemberdayaan ekonomi keluarga rentan guna mengurangi risiko kasus serupa, dan; 2) Mekanisme hukum dalam melindungi anak korban kekerasan seksual oleh ibu kandung mencakup regulasi yang menegaskan hak-hak anak, peran pemerintah, serta partisipasi lembaga dan masyarakat dalam perlindungan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak dan keberadaan lembaga seperti KPAI dan LPA memastikan anak korban mendapatkan pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, serta pemulihan fisik dan sosial. Upaya ini mencakup advokasi, layanan hukum, serta rehabilitasi medis dan psikologis guna membantu korban mengatasi trauma dan melanjutkan kehidupan secara normal.

Untuk meningkatkan perlindungan anak korban kekerasan seksual oleh ibu kandung, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan

masyarakat melalui penguatan regulasi, pelatihan aparat, edukasi publik, serta perluasan akses rehabilitasi dan pendampingan psikologis bagi korban.

Nadia Nur Putri. Mei 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH IBU KANDUNG**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 79 Halaman. Pembimbing : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H..

## ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang merusak fisik dan mental korban, sering dilakukan oleh orang terdekat termasuk ibu kandung, dan meskipun telah diatur dalam berbagai undang-undang perlindungan anak, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan serius seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan tidak terlaporkannya banyak kasus. Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum pidana yang diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh ibu kandung, dan; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme hukum dalam melindungi anak korban kekerasan seksual oleh ibu kandung. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif analitis, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian adalah 1) Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual oleh ibu kandung meliputi perlakuan manusiawi, bantuan hukum, pendampingan psikologis, serta rehabilitasi melalui lembaga perlindungan dan fasilitas khusus sesuai regulasi yang berlaku, dan; 2) Mekanisme hukum mencakup regulasi perlindungan anak, peran aktif pemerintah dan lembaga seperti KPAI dan LPA dalam pendampingan, pemulihan, serta edukasi masyarakat untuk mencegah dan menangani kasus serupa.

**Kata kunci** : Kekerasan seksual anak, Perlindungan hukum, dan Ibu kandung

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik, inayah dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga atas kehendak-Nya pula lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH IBU KANDUNG** yang disusun dalam rangka pemenuhan syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) sehingga memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Bersamaan dengan ini, penulis dengan penuh rasa hormat menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, Karena oleh berkat kasih dan rahmat karunia-Nya penulis bisa ada sebagaimana penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi.
2. Kedua Orang Tua yang sangat saya cintai, yang telah membantu memberikan semangat, doa, kasih harapan dan dorongan moral dan spriritual kepada Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.
3. Kakak dan adik saya, terima kasih banyak atas dukungan, kasih dan doanya selalu untuk penulis untuk mencapai impian.
4. Yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
5. Yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
6. Yang terhormat ibu **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**, selaku Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. Skripsi yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum.
7. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum** Univesitas Lambung Mangkurat memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Univesitas Lambung Mangkurat.

8. Seluruh **Staf dan karyawan Fakultas Hukum** Univesitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan memberikan pelayanan kepada Penulis.
9. Keluarga besar saya, terima kasih atas dukungan dan doa serta hal baik yang telah diberikan selama ini.
10. Terimakasih banyak kepada seluruh **Mahasiswa Fakultas Hukum** Univesitas Lambung Mangkurat angkatan 2020, terkhususnya pada Program Kekhususan Hukum Pidana.
11. Terimakasih banyak kepada seluruh teman-teman di kampus maupun diluar kampus yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat.

Atas dukungannya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. dengan penuh kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini mengingat penulisan skripsi ini juga tak luput dari adanya keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis serta waktu sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini dan penulis juga berharap agar substansi yang termuat dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Banjarmasin, Mei 2025  
Penulis,

**Nadia Nur Putri**  
**NIM. 2010211320192**

## DAFTAR ISI

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	viii
ABSTRAK .....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Pendekatan Penelitian .....	11
4. Bahan Hukum .....	12
5. Pengumpulan Bahan Hukum .....	13
6. Analisis Bahan Hukum .....	13
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	15
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Perlindungan Hukum .....	17
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	17
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	23
3. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	24
B. Anak .....	26
1. Pengertian Anak.....	26
2. Hak Anak .....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Seksual.....	37
D. Definisi Dan Jenis Kekerasan Seksual Pada Anak .....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan kepada Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual oleh Ibu Kandung.....	43
B. Mekanise Hukum dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Ibu Kandung.....	50

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	57
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	59
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	62